

BAB II

DINAMIKA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI SKEMA PIG BUTCHERING DAN KONTEKS THAILAND SEBAGAI NEGARA TRANSIT

Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai perdagangan manusia yang terjadi melalui skema *pig butchering* sebagai salah satu bentuk baru perdagangan manusia yang meningkat selama pandemi COVID-19. Pembahasan akan dimulai dengan menjelaskan terkait skema *pig butchering* sebagai bentuk baru dalam perdagangan manusia yang semakin kompleks, karakteristik perdagangan manusia, pola perekrutan, dan mekanisme eksploitasi, serta keterkaitannya dengan jaringan kriminal transnasional. Selain itu, membahas posisi Thailand sebagai negara transit dalam praktik perdagangan manusia, termasuk faktor geografis, kondisi di perbatasan yang menjadikan Thailand sebagai rute strategis bagi perpindahan korban lintas negara. Profil dan peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu migrasi dan perlindungan bagi para korban perdagangan manusia, termasuk bentuk kolaborasi yang dilakukan dengan Thailand dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia. Serta *state vulnerability* dan *weak jurisdiction control* Thailand yang dilihat dari tantangan dalam pengawasan migrasi dan rendahnya penegakan hukum yang menjadikan Thailand rentan dimanfaatkan oleh sindikat kriminal.

2.1. Skema *Pig Butchering* sebagai Bentuk Baru Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan isu global yang seringkali terjadi dan masih sulit untuk ditangani, dimana tindakan kriminal ini melibatkan pemanfaatan orang lain, biasanya melalui kerja yang dipaksakan, pemanfaatan seksual, atau bentuk perbudakan yang kontemporer. Dengan kemajuan globalisasi dan kemudahan perjalanan internasional, tindak kejahatan ini semakin berkembang (Pamungkas & Sutrisno., 2025). Perdagangan manusia tidak hanya berkaitan dengan pergerakan antar negara, melainkan juga melibatkan unsur paksaan, penipuan, dan eksploitasi terhadap individu yang menjadi korban. Dengan demikian, persetujuan dari korban menjadi tidak sah secara hukum jika diperoleh melalui cara-cara ini, yang membedakan perdagangan manusia dari migrasi yang dilakukan secara sukarela atau penyelundupan migran (Budiman et al., 2023). Ciri-ciri ini menjadikan perdagangan manusia sebagai aktivitas kriminal yang bersifat tersembunyi dan sulit untuk diidentifikasi, karena sering kali terjadi di balik kegiatan ekonomi atau migrasi yang tampak sah (Erdal., 2020).

Di wilayah Asia Tenggara, aktivitas perdagangan manusia meningkat seiring dengan tingginya pergerakan penduduk, ketidakmerataan pembangunan ekonomi, dan lemahnya pengawasan perbatasan di beberapa daerah. Negara-negara di kawasan ini sering menjalankan fungsi sebagai negara asal, tempat transit, serta tujuan dari perdagangan manusia, yang menunjukkan kompleksitas jaringan kejahatan lintas batas di daerah ini (Sitinjak et al., 2022). Pandemi COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 (World Health Organization., 2020) telah

memperparah kondisi ini, dengan adanya pembatasan mobilitas, masalah ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, dan juga ketidakstabilan sosial yang mana hal ini menciptakan kerentanan baru bagi beberapa masyarakat terutama bagi pencari lowongan pekerjaan dan pekerja migran. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini memperlebar kesenjangan ekonomi (Atkeson, 2020) dan mendorong banyak individu untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, termasuk melalui media sosial yang tidak bisa dipastikan keamanannya. Pada saat yang bersamaan pembatasan aktivitas fisik meningkatkan interaksi digital, baik untuk berkomunikasi, bekerja, maupun berinvestasi secara *online*.

Peralihan ke dunia digital ini tidak hanya mengubah cara ekonomi dan sosial berfungsi, tetapi juga dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir untuk menciptakan modus operandi baru (Djunarjanto et al., 2025). Sebelumnya, kasus perdagangan manusia lebih banyak terkait eksploitasi seksual ataupun kerja paksa di sektor tradisional yang berbasis fisik, namun ketika pandemi COVID-19 muncul perdagangan manusia mulai bergeser ke arah eksploitasi berbasis digital dan kejahatan siber (Noval et al., 2022). Situasi tersebut yang kemudian menjadi latar belakang munculnya skema *pig butchering* yang merupakan jenis kejahatan siber internasional dimana seiring perkembangan waktu berhubungan erat dengan praktik perdagangan manusia. *Pig butchering scam* adalah modus penipuan online menggunakan profil fiktif yang seringkali dibahas dan muncul di Tiongkok pada tahun 2019 (Han & Button, 2025) dengan melakukan pendekatan seperti menciptakan ikatan emosional untuk mendapatkan kepercayaan para korban sebelum nantinya

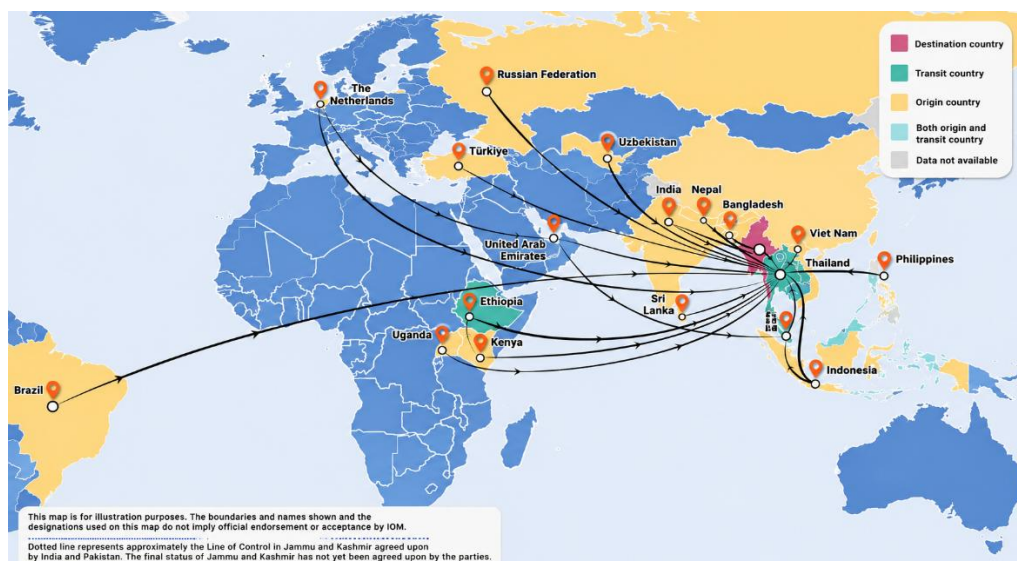
mengarahkan mereka untuk melakukan investasi palsu berbasis kripto (Franceschini et al., 2025).

Penggunaan mata uang kripto dalam skema *pig butchering* ini dikarenakan sifatnya yang terdesentralisasi, dapat digunakan secara global, dan juga sulit dibatalkan setelah melakukan transaksi. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mana memiliki sistem pengawasan dan otoritas yang bertugas mengatur, transaksi kripto ini terjadi secara langsung antara dompet digital (*peer-to-peer*) tanpa perantara, dimana hal ini mengurangi adanya kemungkinan dana dibekukan atau dilacak dengan cepat oleh pihak berwenang (Susilawati et al., 2024). Skema ini dikenal di Tiongkok dengan istilah *shā zhū pán*, memiliki arti menggemukkan babi sebelum di sembelih, yang mana berarti korban dalam skema ini digambarkan sebagai babi yang akan digemukkan dengan pendekatan yang memerlukan waktu agar korban merasa lebih percaya dengan penipu tersebut sebelum nantinya mencuri uang milik mereka (McCready, 2022).

Skema ini menjadi salah satu jenis perdagangan manusia kontemporer di wilayah Asia Tenggara khususnya di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar, dimana letak geografis negara-negaranya yang sangat strategis tingginya perpindahan penduduk, ketidaksetaraan ekonomi antara negara, serta adanya jalur migrasi resmi dan tidak resmi yang luas memudahkan jaringan kriminal melancarkan aksinya. Negara-negara di kawasan ini sering berfungsi secara bersamaan sebagai negara asal, transit, dan tujuan dalam perdagangan manusia, yang menunjukkan kerumitan pola serta pergerakan kejahatan ini saling

berhubungan lintas negara (Ullah et al., 2025). Berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya peluang kerja, konflik dalam negeri, serta rendahnya perlindungan bagi pekerja migran semakin memperburuk kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan manusia (Saat., 2025).

Dalam skema *pig butchering* terdapat jaringan yang terlibat dalam kejahatan ini, yaitu korban pertama sebagai target penipuan yang terpengaruh secara finansial dan korban lainnya adalah individu yang melakukan skema penipuan tersebut secara paksa dan terlibat dalam korban perdagangan manusia (Franceschini et al., 2025).



Gambar 2.1 Pergerakan Korban ke Pusat Penipuan di Myanmar

Sumber: (International Organization for Migration., 2023b)



Gambar 2.2 Daftar Lokasi Pusat Penipuan

Sumber: (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2023)

Korban perdagangan manusia yang dieksploitasi di pusat penipuan *online* adalah korban perdagangan manusia yang berasal dari Hongkong, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan, Vietnam, Asia Selatan, Afrika Timur, Mesir, Turki, dan Brazil. Individu dari negara-negara tersebut seringkali menjadi target perekrutan karena memiliki kemampuan dalam berbahasa yang dibutuhkan untuk penipuan tersebut khususnya dalam Bahasa Inggris dan juga Mandarin dengan literasi digital yang baik, serta kemampuan dalam bermedia sosial juga mata uang kripto sebagai alat transaksi internasional yang digunakan dalam penipuan tersebut (UNODC., 2023). Terlebih lagi, rekrutmen berlangsung secara lokal terhadap warga setempat di tempat kompleks penipuan tersebut beroperasi, yang mana menunjukkan bahwa jaringan ini adaptif dan mengambil kesempatan dalam kesempatan dalam mengeksploitasi kerentanan tenaga kerja, baik lokal maupun migran.

Proses perekrutan korban dalam skema *pig butchering* ini menunjukkan pola yang teratur dan juga memanfaatkan berbagai platform digital sebagai alat utama untuk melakukan rekrutmen. Perekrutan ini dilakukan melalui aplikasi *chatting* dan media sosial yang mana menjadi sarana utama, seperti WeChat yang digunakan untuk merekrut individu dari Tiongkok, serta grup Telegram yang dieksploitasi oleh kelompok kriminal terorganisir untuk mendapatkan calon pekerja. Selain itu, adapun iklan dan postingan lowongan pekerjaan palsu di Facebook dan Instagram, sementara itu komunikasi langsung antara perekrut dan calon korban dilakukan melalui Telegram, Whatsapp, Line, dan Messenger (UNODC., 2023). Proses perekrutan tersebut kemudian berlanjut dengan melakukan wawancara kerja palsu, yang telah disusun menyerupai dengan prosedur rekrutmen yang sebenarnya. Dengan menjalani pemeriksaan latar belakang, hingga satu atau dua sesi wawancara daring, serta surat penawaran resmi untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaan dan juga posisi yang ditawarkan benar-benar valid. Setelah akhirnya korban menerima tawaran pekerjaan tersebut, korban diberangkatkan melalui jalur udara ke Thailand sebagai negara transit. Setibanya di Thailand, korban dipindahkan ke daerah perbatasan Thailand-Myanmar melalui jalur perairan mereka diarahkan menuju wilayah Shwe Kokko di Myawaddy (Franceschini et al., 2025). Skema *pig butchering* ini beroperasi di pusat penipuan *online (online scam center)* yang terletak di Myanmar di wilayah perbatasan seperti Myawaddy, dimana wilayah tersebut terletak di Negara Bagian Karen dan memiliki masalah keamanan yang cukup rumit dikarenakan wilayah ini tidak sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintah pusat Myanmar. Setelah kudeta militer pada 2021, ketidakstabilan

politik dan konflik bersenjata melonjak pesat. Ketidakjelasan otoritas keamanan serta berkurangnya kemampuan pemerintah dalam mengelola negara menciptakan peluang bagi munculnya ekonomi ilegal, termasuk penipuan *online* yang berkembang dengan melibatkan korban perdagangan manusia (Abdi, 2024).

Wilayah Myawaddy yang berdekatan dengan perbatasan Thailand digunakan untuk melancarkan aksi perpindahan para korban perdagangan manusia yang dibawa ke Shwe Kokko dimana merupakan kawasan yang awalnya dipromosikan sebagai kawasan pengembangan dan investasi, berkembang menjadi pusat perjudian daring dan kemudian berubah menjadi lokasi operasi penipuan *online* (BBC News Indonesia., 2025). Setibanya korban di lokasi penipuan, individu yang menjadi korban perdagangan manusia ini menghadapi berbagai bentuk pengendalian yang diterapkan oleh kelompok kriminal untuk melancarkan aksinya. Para korban kehilangan hak atas diri mereka sendiri melalui pergerakan yang dibatasi, dokumen identitas pribadi yang dirampas, serta korban mulai menghadapi berbagai tekanan, dari ancaman hingga kekerasan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar lokasi, dimana tindakan kekerasan fisik yang parah seperti pemukulan dan penyetruman dilaporkan lebih sering terjadi di Myanmar. Dalam rutinitas sehari-hari para korban di kompleks tersebut hidup dalam keadaan yang sangat terisolasi. Mereka ditempatkan di area yang tertutup dengan pergerakan yang sangat terbatas, bahkan dalam kompleks itu sendiri. Aktivitas yang korban lakukan berlangsung dalam pola yang berulang, dimana mereka dipindahkan dari asrama menuju ruang kerja untuk melakukan penipuan *online*. Sebelum melakukan penipuan *online*, korban perdagangan

manusia terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dasar seperti kemampuan mengetik, dan berkomunikasi, termasuk membangun interaksi yang bersifat persuasif sehingga dapat menarik perhatian target penipuan. Dalam tahap ini, korban perdagangan manusia dilatih oleh sindikat kriminal selama beberapa minggu melalui kelas intensif yang berlangsung lebih dari 8 jam setiap harinya untuk memahami dan menjalani skema *pig butchering*. Setelah pelatihan tersebut selesai, sindikat kriminal melakukan penilaian terhadap pemahaman korban, apabila korban tidak dapat menjawab dengan baik, korban akan menerima hukuman fisik seperti melakukan lompat katak, *push up*, atau bahkan berlari naik turun tangga, sampai pelatihan dianggap selesai (Franceschini et al., 2025; The Jakarta Post., 2023).

Setelah dinilai siap melakukan penipuan, sebagian besar korban kemudian dialihkan ke bagian operasional untuk mulai menjalankan skema *pig butchering*. Skema ini dilakukan dalam struktur yang terorganisir dalam tiga tahap utama, yaitu memancing target, mengumpulkan dan mengolah informasi target, serta mencuri uang target. Pada tahap pertama korban perdagangan manusia akan melakukan pengiriman ribuan pesan secara acak melalui berbagai aplikasi pesan, ketika target merespons dengan mengatakan pesan tersebut salah kirim, korban perdagangan manusia akan melanjutkan percakapan melalui pendekatan yang ditujukan untuk membangun interaksi. Seiring berjalannya interaksi, korban perdagangan manusia diarahkan untuk mengumpulkan data pribadi target, yang mana informasi ini kemudian digunakan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terarah. Berdasarkan informasi tersebut, sindikat kriminal menyusun strategi komunikasi

yang disesuaikan untuk membangun kepercayaan target. Dimana selama proses ini, korban dipaksa untuk menunjukkan sikap seolah-olah peduli, membangun hubungan emosional, serta mempertahankan interaksi yang berlangsung selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Setelah kepercayaan target terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengarahkan target untuk berinvestasi di platform investasi yang berbasis mata uang kripto, dimana sebenarnya platform tersebut dikendalikan oleh sindikat kriminal. Dalam beberapa kasus, target diizinkan untuk menarik keuntungan awal guna memperkuat kepercayaan, namun setelah itu target didorong untuk berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar. Ketika target mulai menunjukkan kecurigaan atau berusaha menarik dana, komunikasi akan dihentikan secara sepihak (Franceschini et al., 2025). Para korban perdagangan manusia menjalankan skema *pig butchering* selama kurang lebih 16 jam, sebelum kembali ke asrama dengan waktu istirahat yang sedikit dan selalu diawasi, termasuk saat menggunakan fasilitas dasar seperti toilet (UNODC, 2023). Korban biasanya ditempatkan dalam kelompok kerja yang terdiri dari 7 sampai dengan 9 individu untuk makan bersama, dan tinggal di asrama yang sama, dimana interaksi yang korban lakukan juga dibatasi hanya pada kelompoknya masing-masing. Apabila korban didapati mencoba berinteraksi dengan orang lain, tindakan tersebut dapat berujung mendapatkan hukuman dari sindikat kriminal (Franceschini et al., 2025).

Kompleks penipuan *online* ini dirancang untuk menghalangi segala bentuk upaya melarikan diri, dimana setiap bangunan memiliki jeruji besi pada jendela dan balkon, pagar tinggi, serta pengawasan dari penjaga bersenjata di setiap akses untuk keluar dan masuk. Hal ini membuat upaya untuk melarikan diri menjadi sangat

berisiko bagi korban perdagangan manusia, karena dapat berujung pada cedera serius, kekerasan fisik yang berat, atau bahkan kehilangan nyawa (Chiang & Chen., 2022). Selain itu, para korban juga kehilangan akses terhadap identitas dan saluran komunikasi mereka. Dokumen perjalanan dan identitas disita, sedangkan ponsel pribadi mereka dirampas, yang mana hal ini membuat mereka tidak dapat menghubungi keluarga, teman, kedutaan, ataupun organisasi yang dapat memberikan bantuan. Meskipun korban tetap menggunakan perangkat digital untuk melakukan penipuan *online*, penggunaan perangkat tersebut diawasi secara ketat. Setiap komunikasi apapun yang dilakukan oleh para korban diperiksa, apabila ditemukan upaya untuk menghubungi dunia luar, pesan yang sudah terkirim tersebut akan langsung dihapus oleh para pelaku kejahatan. Dalam melakukan tugasnya, korban dipaksa untuk mencapai target tertentu yang disebut sebagai kuota penjualan yaitu jumlah korban yang berhasil ditipu melalui penipuan *online* yang dijalankan dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari penipuan tersebut. Apabila target tersebut tidak tercapai, korban akan menghadapi hukuman berupa kekerasan fisik. Seiring berjalannya waktu, para korban juga harus menghadapi beban hutang yang dikenakan sejak kedatangan mereka dengan menanggung biaya rekrutmen, perjalanan, dan tempat tinggal yang totalnya dapat mencapai USD 25.000, yang mana hutang ini mengakibatkan korban terus menerus dipaksa bekerja dalam aktivitas penipuan dengan harapan dapat melunasinya. Namun pada kenyataannya, situasi ini justru memperpanjang masa eksploitasi, karena hutang tersebut terus meningkat dan sulit untuk diatasi (UNODC., 2023a).

Selain itu, kehidupan para korban perdagangan manusia juga dibebani oleh berbagai denda yang diterapkan secara sewenang-wenang. Denda dikenakan mulai dari tindakan kecil seperti menyilangkan kaki saat bekerja, bersandar pada kursi setelah bekerja dalam waktu yang lama, menutup mata, hingga meletakkan siku di atas meja, bahkan jika mereka sakit denda juga diberikan dengan jumlah yang bervariasi, dari sekitar USD 14 hingga mencapai USD 1.000. Denda tersebut diambil sebelum hari pembayaran, sehingga korban seringkali hanya mendapatkan jumlah gaji yang sangat kecil atau bahkan tidak menerima apapun. Disisi lain, para korban juga menghadapi ancaman yang semakin memperkuat tekanan yang mereka rasakan, para korban diancam akan dijual atau dipindahkan ke kompleks penipuan lain apabila yang mereka dapat tidak sesuai target. Bagi korban perempuan, ancaman tersebut dapat berupa pemindahan ke lokasi eksploitasi seksual seperti rumah bordil dan ancaman pengambilan organ juga ditujukan bagi korban perempuan dan laki-laki. Seluruh kondisi ini menunjukkan bahwa para korban perdagangan manusia berada dalam keadaan yang sepenuhnya terisolasi, diawasi, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun psikologis (UNODC., 2023a).



Gambar 2.3 Pusat Penipuan Online di Shwe Kokko

Sumber: (BBC News Indonesia., 2025)

Dimana infrastruktur di kawasan Shwe Kokko tertutup, sistem keamanan internal yang ketat dengan pengawasan dari personel bersenjata, serta minimnya akses bagi pihak luar menjadikan wilayah ini aman bagi jaringan kriminal mengeksploitasi korban perdagangan manusia. Dengan demikian, keberadaan pusat penipuan *online* di Shwe Kokko bukan hanya diakibatkan oleh faktor geografis perbatasan, tetapi juga dikarenakan adanya ketidakstabilan politik setelah kudeta, keterlibatan aktor keamanan lokal, konflik bersenjata yang berkepanjangan, serta lemahnya kemampuan negara dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Struktur keamanan yang tidak teratur ini menciptakan ruang aman bagi skema *pig butchering* untuk berkembang dan terhubung dengan jaringan kriminal internasional melalui negara-negara tetangga seperti Thailand yang berfungsi sebagai titik transit utama.

2.2. Thailand sebagai Negara Transit dalam Skema *Pig Butchering*

Thailand merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan dengan Laos dan Myanmar di bagian utara, Kamboja di bagian timur, dan Malaysia di selatan (Royal Thai Embassy Vienna., n.d.). Letaknya yang strategis secara geografis dan geopolitik menjadikannya titik penting dalam jaringan transportasi darat, air, dan udara di wilayah tersebut. Dengan adanya infrastruktur transportasi yang saling terhubung dan mobilitas antar negara cukup tinggi, lokasi ini tidak hanya memperkuat kontribusi Thailand dalam perdagangan dan pariwisata regional, tetapi juga membuatnya rentan digunakan sebagai jalur pergerakan dalam kejahatan transnasional seperti skema *pig butchering*.

Sebagai negara dengan tingkat migrasi yang tinggi, Thailand menjadi tujuan utama bagi para pekerja migran dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja, terutama di sektor konstruksi, manufaktur, perikanan, dan jasa. Diperkirakan terdapat 5,3 juta pekerja migran dari luar Thailand menetap di negara ini (World Health Organization., 2024). Pergerakan migrasi ini berlangsung melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi yang mana melibatkan agen tidak terdaftar serta jaringan kriminal terorganisir. Situasi ini menciptakan dinamika mobilitas yang kompleks, dimana perpindahan individu seringkali tampak seperti migrasi atau pekerjaan legal, meskipun dalam beberapa kasus mengandung unsur penipuan dan eksploitasi (Indraswari., 2025).

Selain itu, perbatasan Thailand-Myanmar yang membentang sepanjang 2.416 km (Barry's Borderpoints, n.d.) memiliki berbagai titik perlintasan, baik resmi maupun tidak resmi, yang mana tidak sepenuhnya berada dalam pengawasan negara. Salah satu daerah yang utama adalah Mae Sot-Myawaddy, yang dihubungkan oleh Sungai Moei (Thaungyin River). Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai batas alam, tetapi juga sebagai jalur mobilitas antar negara yang banyak digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan aktivitas sehari-hari (IOM Thailand., 2023a).



Gambar 2.4 Sungai Moei Perbatasan Thailand-Myanmar

Sumber: (VOA Indonesia., 2024)

Disisi lain, sungai yang saling terhubung di kawasan Greater Mekong Subregion juga menghubungkan Thailand dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar, sehingga memperluas ruang mobilitas regional yang sulit untuk dijangkau secara menyeluruh (Asian Development Bank., 2012). Jalur-jalur perairan ini telah lama digunakan tidak hanya untuk perdagangan dan migrasi yang sah, tetapi juga sebagai

alternatif untuk pergerakan ilegal, termasuk praktik penyelundupan manusia dan perdagangan manusia (Yang., 2025).

Dalam praktik perdagangan manusia, Thailand memiliki peran sebagai negara asal, transit, dan tujuan di kawasan Asia Tenggara (Runturambi & Arifin, 2025). Perannya sebagai negara transit menunjukkan posisi Thailand sebagai wilayah yang dilalui oleh para korban sebelum dipindahkan ke lokasi eksploitasi di negara lain. Banyak individu yang menjadi korban perdagangan manusia di Asia Tenggara melewati Thailand sebelum mereka dieksploitasi di negara tujuan atau daerah perbatasan yang berada di luar kontrol yurisdiksi karena lemahnya pengawasan di perbatasan dan minimnya kerjasama hukum lintas negara (Barber & Sciortino., 2024; Nace., 2025).

Dengan situasi yang semakin berkembang dan munculnya skema *pig butchering* pada saat pandemi COVID-19, hal ini semakin meningkatkan kerentanan Thailand sebagai negara transit dalam praktik perdagangan manusia di kawasan. Skema *pig butchering* tidak hanya mencakup penipuan finansial secara *online*, tetapi juga pengeksploitasian tenaga kerja paksa terhadap individu yang direkrut untuk melaksanakan kegiatan penipuan tersebut. Banyak individu yang menjadi korban direkrut melalui iklan pekerjaan palsu di media sosial atau platform *online*, lalu dipindahkan lintas negara dengan dalih migrasi kerja sebelum akhirnya terpaksa bekerja di pusat penipuan yang biasa disebut *scam center* (Luong., 2025).

Para korban perdagangan manusia yang akan dieksploitasi ini seringkali masuk atau melewati Thailand sebelum akhirnya dipindahkan ke pusat-pusat

penipuan yang berada di daerah perbatasan Myanmar, khususnya di area seperti Myawaddy setelah itu dipindahkan ke Shwe Kokko. Kawasan-kawasan ini dikenal memiliki kontrol negara yang minim dan menjadi tempat berkembangnya kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk penipuan daring besar-besaran. Pola ini menunjukkan bagaimana jalur pergerakan lintas negara dimanfaatkan oleh jaringan kriminal terorganisir untuk menghindari perhatian penegak hukum dan mengeksploitasi celah yurisdiksi lintas negara (Laungaramsri., 2025). Dalam banyak situasi, korban tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam jaringan perdagangan manusia sampai paspor mereka diambil serta kebebasan mereka dibatasi secara fisik dan psikologis (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa jalur migrasi resmi dan tidak resmi di Thailand berfungsi sebagai "kedok legal" yang menyembunyikan praktik perdagangan manusia di balik aktivitas migrasi dan pekerjaan legal (United States Institute of Peace., 2024).

Pandemi COVID-19 semakin mengokohkan posisi Thailand sebagai negara transit dalam skema ini. Pembatasan mobilitas, penurunan ekonomi kawasan, dan peningkatan angka pengangguran telah mendorong orang-orang untuk menerima tawaran pekerjaan berisiko tinggi tanpa adanya verifikasi yang memadai (Luong., 2025). Dalam kondisi ini, jaringan kriminal terorganisir memanfaatkan Thailand sebagai jalur alternatif untuk secara lebih tersembunyi memindahkan korban di tengah terbatasnya pengawasan perbatasan (Lazarus et al., 2026). Dengan meningkatnya skala dan kompleksitas kasus, penanganan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan menggunakan penegakkan hukum

konvensional di tingkat domestik. Karakteristik lintas negara dari skema *pig butchering* yang mana melibatkan perekrutan di satu negara, transit di negara lain, serta dieksploitasi di wilayah yang berbeda, menuntut adanya koordinasi yang lebih terintegrasi antara otoritas imigrasi, aparat penegak hukum, dan juga pemerintah. Selain itu, tantangan seperti perbedaan pada sistem hukum, keterbatasan dalam bertukar informasi, serta hambatan diplomatik juga memperumit upaya untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia dan penindasan terhadap pelaku kejahatan kriminal.

Dengan demikian, penguatan kapasitas nasional perlu diiringi dengan mekanisme kerjasama regional dan juga internasional yang nantinya mampu menjembatani kesenjangan dalam koordinasi tersebut. Tindakan untuk penanganan perdagangan manusia dan migrasi yang tidak aman juga berkaitan dengan adanya pengelolaan migrasi yang menyeluruh, dimana meliputi pencegahan, perlindungan, serta reintegrasi bagi para korban perdagangan manusia yang seringkali di salah artikan oleh masyarakat sebagai individu yang serakah, dikarenakan masyarakat memiliki stigma bahwa korban perdagangan manusia tersebut ingin memperoleh keuntungan finansial secara cepat (Franceschini et al., 2025). Kebutuhan akan standar operasional bersama dukungan teknis, dan fasilitas kerjasama antar negara menjadikan peran aktor internasional semakin penting. Dalam hal ini, organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) menjadi relevan dalam mendukung upaya Thailand untuk menangani isu perdagangan manusia dan migrasi yang tidak aman di kawasan tersebut.

2.3. *International Organization for Migration (IOM)*

Perdagangan manusia, migrasi yang tidak aman, dan mobilitas antarnegara yang semakin rumit menunjukkan bahwa pengelolaan migrasi tidak dapat lagi dianggap sebagai masalah yang hanya bersifat domestik. Hal tersebut merupakan bagian dari rezim internasional yang melibatkan berbagai aktor dan kerangka normatif internasional. Dalam situasi ini, keberadaan organisasi internasional yang memiliki tugas khusus terkait migrasi sangat penting untuk menghubungkan kepentingan negara, meningkatkan kerjasama antar negara, serta menyusun respons yang mana lebih menyeluruh terhadap isu migrasi kontemporer. *International Organization for Migration (IOM)* didirikan pada tahun 1951 sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menangani pergerakan populasi setelah Perang Dunia II di Eropa (Pécoud, 2022). Seiring berjalannya waktu, mandat dan area kerja IOM mengalami perkembangan yang pesat, menyesuaikan diri dengan perubahan akibat globalisasi dan meningkatnya pergerakan manusia antar negara. Saat ini, IOM diakui sebagai salah satu organisasi internasional terkemuka dalam bidang migrasi dan secara resmi menjadi bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2016 (United Nations General Assembly., 2016)



Gambar 2.5 Logo *International Organization for Migration*

Sumber: (International Organization for Migration., 2023c)

Di awal pembentukannya, IOM yang saat itu dikenal sebagai Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME) lebih menekankan pada aspek teknis pemindahan pengungsi dan migran akibat konflik bersenjata dan keruntuhan ekonomi yang terjadi di Eropa pasca perang (International Organization for Migration, n.d.). Seiring berjalannya waktu, dengan semakin rumitnya masalah migrasi internasional akibat globalisasi, ketidakmerataan pembangunan, konflik domestik, serta kemajuan teknologi, mandat dan wilayah kerja IOM berkembang pesat. Perubahan ini mengubah IOM menjadi lebih dari sekadar lembaga teknis dalam pemindahan migran. Organisasi tersebut telah bertransformasi menjadi aktor utama dalam pengelolaan migrasi global yang mencakup masalah tenaga kerja migran, migrasi yang tidak teratur, pengungsi, pengungsi internal, serta perdagangan manusia. IOM telah aktif di Thailand sejak 1975 (IOM Thailand., n.d.-b) dan telah menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah untuk menangani isu perdagangan manusia dan migrasi. Warga dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja datang ke

Thailand sebagai tempat transit maupun tujuan utama mereka. Situasi ini meningkatkan risiko eksploitasi dan perdagangan manusia di Thailand, khususnya di sektor perikanan, konstruksi, dan pekerjaan rumah tangga (Dini et al., 2025).

IOM beroperasi dengan prinsip kemanusiaan, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sasaran utama IOM adalah untuk memastikan pengelolaan migrasi yang teratur dan manusiawi, mempromosikan kerja sama internasional terkait isu migrasi, dan membantu dalam pencarian solusi praktis terhadap masalah migrasi (Pécoud, 2018). Constitution of the International Organization for Migration yang diterbitkan pada tahun 1953 menetapkan peran IOM sebagai aktor normatif dalam sistem internasional yang mendukung negara-negara anggotanya dalam menciptakan pengelolaan migrasi yang aman dan tertib (Bradley., 2023). Untuk mengatasi isu perdagangan manusia, IOM mengandalkan mandat kemanusiaan serta kerjasama teknis antarnegara. IOM terlibat dalam berbagai proyek anti-perdagangan manusia dengan tiga fokus utama yaitu pencegahan, perlindungan bagi korban, dan kolaborasi dalam penegakan hukum. IOM mendukung negara-negara dalam memperbaiki kapasitas lembaga mereka serta meningkatkan sistem rujukan nasional untuk korban yang dikenal sebagai National Referral Mechanism (NRM) melalui ketiga strategi tersebut (International Organization for Migration, 2023a)

Dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu migrasi, IOM memiliki peran penting dalam menghubungkan kepentingan negara, para korban, dan masyarakat internasional. Dalam situasi perdagangan manusia

yang terus berkembang dan beroperasi antar negara, termasuk munculnya skema *pig butchering* sebagai bentuk baru dari perdagangan manusia, IOM tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan program-program kemanusiaan, tetapi juga bertindak sebagai penghubung dalam kolaborasi internasional serta memperkuat kemampuan negara dalam konteks penanggulangan perdagangan manusia di tingkat internasional (Indarto et al., 2023).

Untuk memperkuat kemampuan institusi pemerintah, menghentikan praktik perdagangan manusia, serta memberikan dukungan kepada korban dengan pendekatan multidisiplin, organisasi internasional yang berfokus pada isu migrasi ini melaksanakan berbagai inisiatif. IOM berperan aktif dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan *National Referral Mechanism* (NRM) di Thailand. Mekanisme ini dirancang sebagai suatu kerangka nasional yang mendorong kerja sama antar lembaga dalam proses identifikasi, rujukan, dan perlindungan para korban perdagangan manusia. Dukungan yang diberikan meliputi peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, pengembangan prosedur operasional, dan peningkatan sistem rujukan agar korban dapat menerima perlindungan, pemulihan psikososial, serta akses ke layanan hukum secara lebih terintegrasi. Mekanisme ini juga sejalan dengan komitmen internasional Thailand dalam kerangka *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan Protokol Palermo (International Organization for Migration., 2023a).

Dari perspektif hubungan internasional, upaya IOM dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand menggambarkan peran organisasi internasional

sebagai pihak non-negara dalam rezim internasional. IOM menunjukkan bagaimana norma internasional diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional melalui kerja sama teknis dan mekanisme kolaboratif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, IOM berperan sebagai agen normatif yang menghubungkan kepentingan nasional dan internasional serta memperkuat legitimasi pemerintah di dunia internasional (Pécoud., 2018). Oleh sebab itu, IOM dalam hal ini memiliki peran krusial dalam mendukung penerapan kebijakan anti-perdagangan manusia dan memperkuat mekanisme perlindungan korban di Thailand khususnya melalui pengembangan NRM. IOM berkontribusi signifikan dalam membangun sistem migrasi yang lebih aman dan berkeadilan melalui berbagai program, kerja sama, dan pendekatan yang mengedepankan hak asasi manusia. Keberadaannya mencerminkan sinergi antara standar global dan kemampuan lokal dalam menghadapi ancaman perdagangan manusia yang semakin berkembang, termasuk eksploitasi digital seperti *pig butchering scam*. Namun, keberhasilan upaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari keadaan struktural negara yang menjadi latar belakang operasionalnya. Ketidakstabilan negara dan lemahnya kontrol yurisdiksi dalam pengawasan perbatasan serta penegakkan hukum menjadi faktor krusial yang mempengaruhi dinamika perdagangan manusia di wilayah tersebut.

2.4. *State Vulnerability dan Weak Jurisdiction Control di Thailand*

Terlepas dari peran penting yang dimainkan oleh International Organization for Migration (IOM) dalam membantu mengatasi masalah perdagangan manusia,

keberadaan aktor internasional ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki keterbatasan dalam menanggulangi ancaman yang rumit dan melibatkan negara lain. Adanya keterlibatan organisasi internasional seringkali terjadi apabila mekanisme domestik belum sepenuhnya mampu menghadapi tantangan dengan baik. Dalam kondisi dimana sebuah negara tidak mampu menangani ancaman baik dari dalam maupun luar, istilah "negara rentan" digunakan untuk menggambarkan keadaan tersebut. Ketidakcocokan antara kemampuan negara dalam melindungi warganya dan besarnya ancaman yang dihadapi dapat mengakibatkan kerentanan (Buzan., 1983). Kerentanan suatu negara dapat muncul ketika negara tersebut kekurangan kapasitas institusional yang diperlukan untuk menghadapi ancaman dari kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional. *Transnational Organized Crime* (TOC) bukan hanya sekedar permasalahan kriminal, melainkan juga ancaman terhadap keamanan yang mana dapat merusak struktur negara melalui adanya tindakan korupsi, penyusupan birokrasi, serta penurunan legitimasi politik. Negara dengan institusi yang lemah lebih rentan terhadap adanya penyusupan jaringan kriminal karena mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya tidak berjalan dengan baik (Đorđević., 2009).

Apabila suatu negara tidak mampu menegakkan hukum dengan baik dan konsisten serta menjaga stabilitas politik, ancaman kriminal dapat berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam situasi tersebut, batas antara ancaman kriminal dan ancaman keamanan menjadi tampak kabur. Negara yang rentan seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan wilayahnya dengan baik serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan tidak

adanya kepercayaan tersebut membuka peluang bagi aktor non-negara untuk memanfaatkan kelemahan struktural yang ada. Kejahatan terorganisir lintas batas seperti *pig butchering scam* dapat berkembang dengan cepat dilingkungan yang ditandai oleh rendahnya kapasitas negara serta terbatasnya kemampuan untuk menegakkan hukum. Negara yang tidak dapat menyesuaikan institusi hukumnya dengan perubahan globalisasi akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari jaringan kriminal lintas negara. Dimana berarti kerentanan negara bukan hanya masalah militer, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan dalam administrasi, hukum, dan tata kelola yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional secara terorganisir. Dengan kata lain, kerentanan negara merupakan kondisi struktural yang menciptakan ruang bagi perkembangan *Transnational Organized Crime (TOC)* (Williams., 2012).

Selain itu, lemahnya pengendalian yurisdiksi mencerminkan kondisi dimana negara secara resmi memiliki kekuasaan atas wilayah dan hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya menemui keterbatasan dalam melaksanakan dan menegakkan kekuasaan tersebut dengan baik (Buzan., 1983). Dalam era globalisasi, terjadi lonjakan signifikan dalam mobilitas individu, barang, jasa, dan modal, sementara kemampuan negara untuk mengawasi dan mengatur pergerakan lintas negara tidak selalu berkembang sejalan. Ketidakseimbangan ini menciptakan kesempatan bagi aktor non-negara seperti jaringan kejahatan terorganisir internasional, untuk beroperasi dengan memanfaatkan kerumitan dan fragmentasi hukum antarnegara. Ketika pengawasan terhadap perbatasan menjadi lemah, sistem imigrasi yang tidak saling terintegrasi, serta pengawasan transaksi finansial

antarnegara yang tidak sinkron, maka kelemahan struktural ini dapat dieksploitasi untuk menghindari deteksi dan tindakan hukum (Williams., 2012). Kekurangan ini tidak hanya terlihat pada aspek fisik seperti pengawasan perbatasan, tetapi juga dalam dimensi administratif dan regulatif. Koordinasi antara lembaga penegak hukum yang dengan baik, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya mekanisme berbagi informasi yang cepat dan tepat memperlambat respons terhadap kejahatan lintas negara. Dimana dalam hal ini, regulasi nasional sangat bervariasi antara satu negara dan lainnya, kelompok kriminal dapat secara sengaja memindahkan aktivitas mereka ke yurisdiksi yang memiliki pengawasan lebih longgar atau hukum yang memiliki banyak celah.

Dengan adanya celah hukum dan perbedaan standar peraturan antarnegara sering kali menciptakan yang dikenal sebagai "zona abu-abu" hukum. Dalam hal ini, suatu tindakan mungkin dianggap sebagai kejahatan serius di satu negara, tetapi tidak secara otomatis memiliki klasifikasi atau hukuman yang sama di negara lain. Kendala pada mekanisme ekstradisi, proses bantuan hukum timbal balik yang panjang dan rumit, serta lemahnya pertukaran informasi lintas batas semakin membuat proses penegakan hukum menjadi rumit (Mwita, 2025). Negara tetap mempertahankan kedaulatan secara formal, tetapi sebenarnya mengalami kesulitan dalam menangkap pelaku yang beroperasi di luar batas wilayahnya. Kondisi ini semakin memburuk saat lembaga penegak hukum di dalam negeri menghadapi kekurangan sumber daya, kapasitas teknis, dan integritas. Aparat yang tidak memiliki pelatihan yang memadai, dukungan teknologi, atau anggaran yang cukup akan kesulitan bertahan dalam menghadapi jaringan kriminal yang semakin canggih

dan terorganisir. Tingginya angka korupsi juga berkontribusi pada lemahnya kontrol yurisdiksi, karena praktik suap dapat menghambat proses penyelidikan maupun penuntutan (Kugler et al., 2005). Ketika risiko hukuman yang dihadapi pelaku kejahatan relatif rendah akibat lemah penegakan hukum, maka dorongan untuk melanjutkan aktivitas ilegal menjadi semakin besar. Dalam konteks seperti ini, negara tidak sepenuhnya gagal, tetapi mengalami kekurangan kapasitas dalam menjamin konsistensi dan keberhasilan penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksinya (Đorđević, 2009).

Thailand adalah contoh nyata dari sebuah negara yang menghadapi kerentanan tinggi karena posisinya sebagai jalur transit dan tujuan utama bagi imigran ilegal dikarenakan posisinya yang strategis dan letaknya yang berada diantara negara-negara Asia Tenggara menjadikannya celah yang dapat dimanfaatkan bagi jaringan kriminal terorganisir (Goya, 2025; Sihotang & Wiriya, 2021). Adapun faktor geografis dan ekonominya merupakan penyebab utama yang menjadikan Thailand sebagai jalur strategis untuk jaringan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia. Dengan minimnya pengawasan di daerah perbatasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tingginya tingkat korupsi memperburuk keadaan kerentanan ini (UNODC., 2023c). Situasi ini menjadikan Thailand salah satu lokasi yang sangat rawan dalam konteks kejahatan lintas batas di Asia Tenggara. Selain itu, kerentanan yang dihadapi Thailand semakin diperparah oleh faktor-faktor politik dan sosial. Kebuntuan dalam kebijakan disebabkan oleh perubahan politik setelah kudeta pada tahun 2014, dan perhatian pemerintah yang lebih besar terhadap isu penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Walaupun pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas implementasi undang-undang, kebijakan yang tidak terintegrasi menyebabkan tanggapan yang bervariasi di antara agen pemerintah (Sae-Tung., 2025).

Ketergantungan ekonomi Thailand pada tenaga kerja migran merupakan kelemahan lainnya yang memperburuk situasi negara tersebut. Sebagai tempat migrasi diantara negara-negara dalam kawasan dan salah satu negara tujuan utama di Asia Tenggara, Thailand menjadi rumah bagi sekitar 5,3 juta individu yang bukan warga negara Thailand, yang mencerminkan peningkatan hampir 8 persen dibandingkan dengan hampir 4,9 juta bukan penduduk Thailand yang telah tercatat (World Health Organization., 2024). Hal ini menekankan posisi Thailand sebagai pusat utama pergerakan manusia di kawasan Asia Tenggara. Selain berfungsi sebagai negara tujuan, Thailand juga memiliki peran signifikan sebagai negara transit untuk pekerja migran, pengungsi dan pencari suaka, serta korban perdagangan manusia, dan juga sebagai negara asal yang mengirimkan tenaga kerja Thailand ke berbagai negara di kawasan dan sekitarnya (Barber & Sciortino., 2024). Banyak di antara mereka yang terjebak dalam eksploitasi digital, seperti *pig butchering scam* yang muncul saat pandemi COVID-19 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights., 2023). Skema ini memanfaatkan korban baik sebagai aktor yang menjalankan penipuan maupun korban perdagangan manusia, menunjukkan bahwa pengawasan hukum yang lemah disebabkan oleh masalah hukum serta ketidakmampuan negara mengatur perilaku sosial dan ekonomi yang bersifat transnasional.

Selain itu, kendala dalam pengawasan yurisdiksi sering kali berasal dari minimnya sumber daya, tumpang tindih kekuasaan, serta lemahnya penegakan hukum baik di tingkat daerah maupun nasional. Di Thailand, kondisi pengawasan yurisdiksi yang lemah terlihat jelas melalui minimnya kerjasama antar lembaga penegak hukum, terutama di area perbatasan yang dihuni banyak migran (Indraswari., 2025). Banyak insiden perdagangan manusia terjadi di daerah perbatasan Mae Sot, dimana para petugas lokal menemukan kesulitan dalam penegakan hukum karena keterbatasan dalam sarana dan prasarana serta jumlah personel yang tersedia (Sihotang & Wiriya, 2021). Dalam *Trafficking in Persons Report 2023*, Departemen Luar Negeri AS menempatkan Thailand pada *Tier 2*, yang mana menandakan adanya kemajuan yang kurang dalam penegakan hukum terkait perdagangan manusia. Laporan tersebut menyebutkan bahwa korupsi dan keterlibatan beberapa aparat penegak hukum masih menjadi hambatan besar bagi proses hukum, meskipun ada peningkatan dalam penuntutan kasus serta identifikasi korban. Hal ini mendukung pandangan bahwa lemahnya pengendalian wilayah bukan hanya akibat kegagalan teknis, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya pemerintahan dan integritas lembaga penegak hukum (U.S. Department of State., 2023). Melalui kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM, Thailand memperkuat hubungan internasional untuk menghadapi isu ini dengan penguatan *National Referral Mechanism (NRM)*, yang bertujuan untuk menjamin bahwa korban teridentifikasi dan dilindungi secara terstruktur merupakan langkah yang signifikan. Implementasi NRM di Thailand dianggap sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan lokal dengan standar internasional dalam sistem

pencegahan perdagangan manusia yang diatur oleh UNTOC (International Organization for Migration, 2023a).

Namun, kebijakan tersebut tetap belum mencapai hasil yang optimal. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya integrasi antara kebijakan yang ditetapkan di pusat dan daerah serta minimnya data nasional yang tepat mengenai korban perdagangan manusia (Kranrattanasuit & Sumarlan., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa Thailand rentan terhadap berbagai faktor eksternal seperti migrasi, serta kelemahan internal dalam perencanaan kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Dari perspektif hubungan internasional, kondisi di Thailand menggambarkan bagaimana aspek internal mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab internasional dalam konteks global. Kapasitas domestik suatu negara dan komitmen politiknya sangat mempengaruhi keberhasilan kerjasama internasional (Keohane & Nye., 2012). Meskipun Thailand telah meratifikasi sejumlah norma internasional seperti UNTOC dan Protokol Palermo, kendali wilayah yang lemah, yang berasal dari struktur birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang kurang baik, masih menyulitkan penerapannya. Oleh karena itu, dua faktor utama yang menyebabkan kegagalan Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia melalui bentuk baru seperti *pig butchering scam* adalah kerentanan negara dan lemahnya pengendalian yurisdiksi. Dikarenakan sulitnya kerjasama, kekurangan sumber daya, dan ketergantungan ekonomi para migran, jaringan kejahatan kriminal lintas negara memanfaatkan keadaan ini. Dengan demikian, dukungan internal dan organisasi internasional seperti IOM sangat penting untuk memperkuat

kemampuan Thailand dalam memenuhi tanggung jawab internasionalnya serta menegakkan hukum di wilayah tersebut.